

**PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN  
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**RAJA MUHAR DANI SIREGAR**

**NPM : 06 840 0231  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Document Accepted 8/8/23


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**


**I. PENYAJI :**

**NAMA** : RAJA MUHAR DANI SIREGAR  
**NIM** : 068400231  
**BIDANG** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SIKRIPSI** : PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**




**1. NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN:** 

**TANDA TANGAN**

**2. NAMA** : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN:** 

**TANDA TANGAN**

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**1. KETUA** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum   
**2. SEKRETARIS** : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
**3. PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH   
**4. PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH. M.Hum 

**DIKETAHUI OLEH :**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM PIDANA**

**KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**

  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(SYAFARUDDIN, SH., M.Hum)

  
(ELVI ZAHARA LUBIS, SH., M.Hum)

© (Syafaruddin, SH., M.Hum)

Document Accepted 8/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN  
PENCURIAN (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri  
Medan)**

**PENULIS :**

**N A M A : RAJA MUHAR DANI SIREGAR  
N I M : 06 840 0231  
B I D A N G : HUKUM KEPIDANAAN**

**DIPERIKSA OLEH :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**SUHATRIZAL, SH, MH.**

**DOSEN PEMBIMBING II**

**SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.**

**KETUA BIDANG HKM KEPIDANAAN  
FAK. HUKUM – UMA**

**( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.)**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## ABSTRAKSI

### **PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PENCURIAN (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)**

**O L E H**  
**RAJA MUHAR DANI SIREGAR**  
**NPM : 06 840 0231**  
**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Pembahasan skripsi ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam praktek penerapan pengurangan hukuman pidana khususnya dalam tindak pidana percobaan pencurian dengan menelaah kasus di Pengadilan Negeri Medan

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah:

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar yuridis dalam pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian?
- b. Bagaimana efektivitas penjatuhan pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian?

Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar yuridis dalam pengurangan pidana dalam hukum pidana meliputi: Adanya alasan pembeda, adanya alasan pemaaf, adanya alasan penghapus penuntutan, Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya. Efektivitas penjatuhan pengurangan pidana memiliki fungsi sebagai salah satu sistem kebijakan hukum pidana yang pada dasarnya memberikan sanksi hukum atas akibat suatu perbuatan pidana. Atau dengan perkataan lain penjatuhan pengurangan pidana dalam sisten pemidanaan memberikan indikasi bahwa setiap perbuatan pidana akan mengakibatkan pertanggung jawaban pidana, meskipun hukuman yang dijatuhkan adalah sangat ringan (pengurangan pidana). Hal ini berarti ketertiban dan keadilan telah ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pengurangan pidana bagi pelaku tindak pidana juga memberikan ruang dan waktu yang luas bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya.

Pembahasan ini juga menyarankan kepada pengadilan khususnya hakim yang menjatuhkan putusan pengurangan pidana hendaknya dapat menerapkan putusan tersebut secara hati-hati sehingga tidak merugikan korban dan rasa keadilan masyarakat. Kepada pembuat undang-undang di negara Indonesia hendaknya dapat mengevaluasi ketentuan pengurangan pidana dalam KUHP dan hubungannya dengan pidana minimal yaitu tentang pelaksanaan penjara 1 hari dapat ditingkatkan atau dirubah yaitu pengurangan pidana adalah 30 hari.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	5
E. Tujuan Penulisan.....	6
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGURANGAN HUKUMAN.....	10
A. Pengertian Hukuman.....	10
B. Jenis-Jenis Hukuman.....	16
C. Pengurangan Hukuman.....	17
D. Alasan Pengurangan Hukuman.....	20
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN PENCURIAN.....	24
A. Pengertian Pencurian.....	24

B. Jenis-Jenis Pencurian .....	26
C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana .....	32
D. Pencurian Sebagai Suatu Delik Pencurian Murni .....	35.
<b>BAB IV. PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERCOBAAN PENCURIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Proses Penyidikan Dalam Pengurangan Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian .....	39
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyidikan.....	48
C. Faktor-Faktor Menjadi Dasar Yuridis Dalam Pengurangan Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian .....	51
D. Efektivitas Penjatuhan Pengurangan Pidana Percobaan Pencurian.....	58
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	64
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dewasa ini khususnya terhadap kriminologi mengalami pergeseran. Menurut Clayton sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief “ada pergeseran pusat perhatian dari si pelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana (SPP) dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat pada umumnya”.<sup>1</sup>

Perhatian yang dipusatkan terhadap sistem peradilan pidana ini tampaknya cukup serius. Sistem peradilan pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai masalah sosial yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Dikatakan demikian karena di samping kenyataan menunjukkan bahwa kejahatan terus meningkat yang dapat dilihat sebagai indikator tidak efektifnya sistem peradilan pidana, juga karena sistem peradilan pidana itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor *kriminogen* dan *viktimgen*.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana yang berhubungan erat dengan penjatuhan pidana, yaitu proses pemberian pidana atau proses pemidanaan yang melibatkan hakim untuk mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan pidana, untuk

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*, Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi Tentang perkembangan Kausa Kejahatan, Semarang Fak. Hukum Undip, tanggal 25-26 Oktober 1988, hal. 1.

orang tertentu dan dalam kasus tertentu. Jadi penjatuhan pidana oleh hakim itu merupakan suatu proses dan berakhir dengan ditetapkan olehnya jenis pidana yang paling tepat beratnya dan cara pelaksanaannya.

Kenyataan dalam hukum pidana dikenal bentuk sanksi pengurangan pidana dan bentuk sanksi pidana maksimal. Tetapi apapun bentuk sanksi pidana yang diberikan maka pemidaan tersebut penting dan mempunyai tujuan untuk :

- “1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana”.<sup>3</sup>

Tujuan pemidanaan sebagaimana dijelaskan dalam kutipan di atas adalah sangat mulia sekali. Tetapi dalam kenyataannya tujuan yang mulia tersebut tidak pernah dicapai. Salah satu dimensi yang sangat kritis terhadap penegakan hukum pidana dewasa ini adalah perihal sanksi pengurangan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Ada beberapa kenyataan yang berhubungan dengan pengurangan pidana dalam suatu peristiwa pidana, seperti pelaku masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, pelaku tidak berbelit-belit sewaktu dijalankan pemeriksaan atas dirinya dan alasan lainnya yang bagi hakim menjadi faktor untuk menjatuhkan hukuman minimal.

Sanksi pengurangan pidana juga sangat efektif mencapai tujuan pemidanaan



sebagaimana disebutkan dalam kutipan di point kedua yaitu “mengadakan koreksi terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat”.

Salah satu pengurangan pidana yang diterapkan di bidang hukum kepidanaan adalah pengurangan hukuman pidana terhadap percobaan pencurian. Suatu hal yang mendasar dari percobaan tindak pidana pencurian adalah tidak terlaksana pencurian, tetapi unsur-unsur maksud sudah terlaksana. Kondisi ini sering memberikan dampak putusan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu salah satunya adalah putusan percobaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka dalam kajian ini saya ingin membahas perihal judul sebagaimana disebutkan di atas dengan dilatar belakangi, kenyataan efektif tidaknya sanksi pengurangan pidana dalam sistem peradilan pidana, dan kenyataan yang merupakan alasan bagi dijatuhkannya pengurangan pidana khususnya percobaan pencurian.

### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Skripsi ini berjudul “Pengurangan Hukuman Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian (Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan)”. Untuk memudahkan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diuraikan pengertian atas judul tersebut.

- Pengurangan Hukuman Pidana artinya dipidananya seseorang pelaku kejahatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....  
 tetapi pidana yang dijatuhkan hukumannya dikurangi dengan pidana pokok.  
 .....

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- Terhadap adalah sisi.<sup>4</sup>
- Tindak Pidana Percobaan Pencurian adalah suatu tindak pidana pencurian yang tidak selesai dilakukan.
- Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Medan adalah merupakan lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Dengan pengertian di atas dapat ditegaskan bahwa pembahasan skripsi ini tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam praktek penerapan pengurangan hukuman pidana khususnya dalam tindak pidana percobaan pencurian dengan menelaah kasus di Pengadilan Negeri Medan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Ada beberapa alasan pemilihan judul skripsi ini yaitu:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana sebenarnya konsep pengurangan hukuman dikaitkan dengan penegakan hukum pidana. Karena pengurangan hukuman dalam kasus percobaan pencurian sepertinya kurang memberikan efek bagi penegakan hukum.
2. Penulis juga dalam hal ini ingin mengetahui alasan-alasan pengurangan hukuman dalam kasus percobaan pencurian itu sendiri.

3. Kajian skripsi ini juga berupaya untuk menelaah secara prinsipal hal-hal yang menjadi sebab diberlakukannya pengurangan hukuman dalam kasus percobaan pencurian.

### C. Permasalahan

Dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar yuridis dalam pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian?
- b. Bagaimana efektivitas perjatuhan pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu jawaban yang dikemukakan penulis yang sifatnya sementara dan tidak selamanya mengandung nilai kebenaran, akan tetapi akan diuji keobjektifannya dalam bab pembahasan yang didasarkan pada penelitian atas sumber bacaan tertulis dan penelitian lapangan.

Adapun hypoteas penulis terhadap permasalahan di atas, sebagai berikut :

1. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar yuridis dalam pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian meliputi:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

a. ~~Adanya alasan pembena~~  
**Adanya alasan pembena**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- b. Adanya alasan pemaaf.
  - c. Adanya alasan penghapusan penuntutan.
  - d. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
2. Efektivitas penjatuhan pengurangan pidana dalam kasus percobaan pencurian memiliki fungsi sebagai salah satu sistem kebijakan hukum pidana yang pada dasarnya memberikan sanksi hukum atas akibat suatu perbuatan pidana. Atau dengan perkataan lain penjatuhan pengurangan pidana dalam sistem pidana memberikan indikasi bahwa setiap perbuatan pidana akan mengakibatkan pertanggung jawaban pidana, meskipun hukuman yang dijatuhkan adalah sangat ringan (pengurangan pidana). Hal ini berarti ketertiban dan keadilan telah ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pengurangan pidana bagi pelaku tindak pidana juga memberikan ruang dan waktu yang luas bagi pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya.

## **E. Tujuan Pembahasan**

Dengan adanya kajian ilmiah tentang latar belakang yang menyebabkan dapat dilakukannya pengurangan hukum. Sedangkan tujuan lainnya adalah :

1. Karya tulis ini diharapkan dapat melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

2. Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangsih terhadap

Document Accepted 8/8/23

Almater dan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan hukuman pidana dalam kasus percobaan pencurian.

3. Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengurangan hukuman pidana dalam kasus percobaan pencurian.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan bersifat universal dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan mempergunakan metode, sebagai berikut :

##### 1. Metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian mengenai sumber-sumber bacaan tertulis yang tersebar dalam berbagai buku, khususnya tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan materi penulisan skripsi ini.

##### 2. Metode *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dengan metode ini penulis melakukan penelitian dengan cara mengadakan wawancara terhadap para nara sumber tentang bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dengan pihak yang berwenang memberikan informasi kepada penulis di Pengadilan Negeri Medan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk sistematikanya penulisan skripsi in, penulis membagi pokok bahasan ke dalam V (lima) bab, dan selanjutnya dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGURANGAN HUKUMAN**

Dalam bab ini di bahas tentang : Pengertian Hukuman, jenis-Jenis Hukuman, Pengurangan Hukuman, Alasan Pengurangan Hukuman.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN PENCURIAN**

Dalam bab ini dibahas tentang : Pengertian Percobaan Pencurian, Jenis-Jenis Percobaan Pencurian, Percobaan Pencurian Sebagai Suatu Delik Pidana serta Sanksi Hukum Terhadap Percobaan Pencurian.

### **BAB IV. PENGURANGAN HUKUMAN PIDANA DALAM PERCOBAAN PENCURIAN**

Dalam bab ini dibahas tentang : Proses Penyidikan Dalam Pengurangan Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian, Faktor-Faktor Menjadi Dasar Yuridis Dalam Pengurangan Pidana Dalam Tindak Pidana Percobaan Pencurian, Efektivitas Penjatuhan Pengurangan Pidana Percobaan Pencurian serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kesimpulan dan saran.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGURANGAN HUKUMAN

#### A. Pengertian Hukuman

Istilah pidana pada dasarnya sama dengan pengertian hukuman. Kata hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraft* menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional.<sup>5</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*.

Menurut Mulyatno dalam Muladi kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum-hukuman.<sup>6</sup>

Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Demikian pula Sudarto dalam Muladi menyatakan bahwa "penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu

---

<sup>5</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 21.

<sup>6</sup> Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 1.



peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata.<sup>7</sup>

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan ppidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarti mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling* misalnya dalam pengertian *sentence conditional* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat. Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan *straf*, namun menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman.

Sudarto dalam Priyatno menjelaskan “penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya”.<sup>8</sup>

Kansil menjelaskan bahwa pidana adalaih “hukuman berupa siksaan yang merupakan keistimewaan dan unsur yang terpenting dalam hukum pidana”.<sup>9</sup>

Ppidanaan dalam bahasa hukum oleh Kanter dan Sianturi dapat diartikan “sebagai penghukuman karena melanggar ketentuan hukum Pidana”.<sup>10</sup> Sedangkan

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Medika Aditama, Bandung, 2006, hal. 7.

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 259.

<sup>10</sup> EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 13.

hukum pidana itu menurut Pipin Syafirin adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”.<sup>11</sup>

Hukuman adalah penamaan umum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukuman perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi ganjaran hukuman administrasi dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana.

Khusus mengenai tersebut terakhir dapat dipermasalahakan mengenai dua kata-kata yang dimajemukkan itu dan yang mempunyai arti yang sama, karena kata pidana adalah juga sebagai istilah bagi kata-kata derita, nestapa, pendidikan, penyeimbangan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Jika pemajemukan itu ditinjau dari sudut “*nomen generis*”(nama jenis) dimana kata hukuman dibaca dalam pengertian “*genus*”, sedangkan pidana dalam pengertian “*species*”, timbul persoalan baru mengenai pemajemukan yang lainnya. Apabila pemajemukan itu dipandang dari sudut ilmu bahasa, apa yang disebut dengan hukum diterangkan menerangkan, kata tersebut pertama adalah yang diterangkan, sedangkan yang kedua adalah yang menerangkan. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dari dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. Selain dari pada peninjauan dari sudut tersebut di atas, masih dapat juga dari sudut

lainnya yaitu dari sudut penegasan dan dari sudut pengertian yang *elliptisch*.

Dari sudut penegasan, berarti ada dua kata yang sama atau mirip artinya, lalu dimajemukkan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus seperti misalnya kata-kata : sepak terjang, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Dari sudut pengertian yang *elliptisch* berarti ada sebagian kata-kata dari keseluruhan kalimat yang dihilangkan. Dalam hal ini kalimat hukuman karena melanggar suatu norma hukum pidana, disingkat menjadi hukuman pidana.

Selanjutnya dipandang dari sudut penterjemahan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), jika straf diterjemahkan dengan hukuman pidana dan *recht* dengan hukum, maka WvS harus diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum hukuman Pidana.<sup>13</sup>

Kiranya cara-cara memperlakukan tersebut di atas lebih cenderung untuk mendorong menyepakati mempersingkat hukuman pidana dengan satu kata saja yaitu pidana. Di samping hal ini merupakan penghematan, juga akan sekaligus memberi kejelasan apabila istilah pidana disambung dengan suatu predikat, misalnya pidana tambahan, pidana penjara dan lain sebagainya.

Salah satu alat/cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya adalah “apakah dasar dari pemidanaan”. Dengan perkataan lain apa alasannya untuk membenarkan (*rechtsvaardigen*) penjatuhan pidana oleh penguasa. Pengupasan persoalan ini secara

mendalam terletak dalam ilmu filsafat hukum pidana yang termasuk dalam ilmu filsafat pada umumnya.

Namun demikian, karena ada hubungannya yang erat dengan hukum pidana, maka secara garis besarnya akan diuraikan mengenai dasar-dasar tersebut. Ajaran-ajaran mengenai dasar pembenaran pidanaan terutama berkembang pada abad ke 18 dan 19. Apabila misalnya seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai hak atas sesuatu benda, ia harus dapat memberikan dasar atas hak itu. Misalnya : penyerahan dari orang lain sebagai akibat dari jual beli, diwarisi dari orang tuanya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu dipersoalkan apa dasar hak penguasa untuk menjatuhkan sesuatu pidana. Jelas, yang menjadi persoalan adalah dasar pembenaran dari adanya hak penguasa untuk menjatuhkan pidana. Dasar-dasar tersebut dapat ditemukan melalui beberapa tolak pangkal pemikiran seperti : bertolak pangkal Ketuhanan (*theologis*), bertolak pangkal kepada falsafah (*wijsbegeerte*) atau bertolak pangkal kepada perlindungan (*juridis*).

#### 1. Tolak Pangkal Ketuhanan sebagai dasar pidanaan

Yang bertolak pangkal kepada Ketuhanan untuk mencari dasar pidanaan mengemukakan bahwa menurut ajaran Kedaulatan Tuhan sebagaimana tercantum dalam Kitab-Kitab Suci, penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik, akan tetapi mengecutkan penjahat dengan penjatuhan pidana.

Gewin yang mengemukakan teori ini mengutip dari Kitab Injil Rum 13 ayat 4

kalimat akhirnya berbunyi "Karena bukannya sia-sia dipegangnya pedagang itu, sebab

ia adalah hamba Allah, penyampaian kemurkaan-Nya atas barang siapa yang melakukan kejahatan". Selanjutnya dikatakan bahwa tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena pelaku/petindak telah berdosa (*quia peccatum est*). Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Demikian juga Thomas Van Aquino bertolak pangkal pada negara sebagai pembuat undang-undang dimana hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Thomas mencari dasar tersebut dalam kebutuhan negara untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan umum. Karena itulah negara selain berhak menentukan hukum, juga berhak memaksa untuk mentaati hukum, dengan ancaman pidana.

## 2. Tolak pangkal falsafah sebagai dasar pemidanaan

Ada yang mencari dasar pemidanaan bertolak pangkal kepada perjanjian masyarakat (dua *contrat social*, *maatschappelijke verdrag*).<sup>14</sup> Artinya adanya persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, di mana rakyatlah yang berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara tidak lain daripada kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya (kemerdekaannya) untuk mana ia menerima sebagai imbalannya perlindungan kepentingan hukumnya dari negara, yang untuk ini negara memperoleh hak untuk memidana. Ini adalah ajaran kedaulatan rakyat dari JJ Rousseau.

### 3. Tolak pangkal perlindungan hukum sebagai dasar pemidanaan

Bentham (juga Van Hamel dan Simons) mencari dasar hukum pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan ketentuan pidana untuk mencapai tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum. Dengan perkataan lain dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

## B. Jenis-Jenis Hukuman

Jenis-Jenis hukuman dapat dilihat dalam Pasal 10 KUH Pidana yang pada dasarnya berisikan tentang jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana, dimana menurut pasal ini, hukuman tersebut ialah :

1. Hukuman pokok :
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman penjara
  - c. Hukuman kurungan
  - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan :
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
  - b. Perampasan barang yang tertentu
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

### C. Pengurangan Hukuman

Dasar-dasar pengurangan pidana secara umum ditentukan dalam Pasal 47 KUHP yang didasarkan pada usia belum dewasa. Mirip dengan pengurangan pidana dapat pula ditemukan pada Pasal 53 (percobaan terhadap kejahatan) dan Pasal 57 (pembantuan kejahatan), yang sebenarnya bukan pengurangan pidana dalam arti yang sebenarnya karena sesuatu hal tertentu.

Dihubungkan dengan nama Bab III KUHP, dimana pasal-pasal 45, 46 dan 47 termasuk, maka ketentuan-ketentuan ini termasuk dasar-dasar pengurangan pidana. Tindak pidana khusus percobaan dan pembantuan disebut juga sebagai pengurangan pidana, walaupun dua hal tersebut terakhir tidak dicantumkan dalam Bab III, melainkan dalam bab yang tersendiri, yaitu Bab IV dan Bab V KUHP. Pada tiga keadaan tersebut tentu ada perbedaan-perbedaan yang pokok. Bilamana keadaan usia belum 16 tahun dipandang sebagai suatu keadaan yang dijadikan dasar untuk pengurangan pidana, maka lain halnya pada percobaan dan pembantuan. Percobaan dan pembantuan adalah bentuk hukum yang sengaja diadakan, agar petindaknya dapat dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahwa untuk petindak dari percobaan, maksimum ancaman pidananya dikurangi dengan sepertiga bukan karena suatu keadaan dalam arti Bab III KUHP, tetapi lebih tepat karena percobaan adalah merupakan suatu tindakan khusus (yang lebih ringan sifatnya dari suatu tindak pidana yang hampir sama unsur-unsurnya) dimana petindaknya diancam dengan pidana. Demikian pula pembantuan adalah juga suatu tindakan khusus yang petindaknya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

diancam dengan pidana yang karena intensitas tindakannya dalam cara penyertaan itu

Document Accepted 8/8/23

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

lebih rendah, karena maksimum pidana pokok dikurangi dengan sepertiga. Jadi jelaslah bahwa pengurangan pidana bagi percobaan adalah karena sifatnya yang lebih ringan, sedangkan pembantuan karena intensitas cara penyertaannya yang lebih rendah/kurang.

Ditinjau dari sudut pemidanaan, diadakannya ketentuan-ketentuan percobaan dan pembantuan adalah untuk memungkinkan pemidanaan bagi petindaknya atau menuntut pertanggung jawaban pidana pada petindaknya. Ditinjau dari sudut tindak pidana, maka percobaan dan pembantuan adalah merupakan tindakan-tindakan yang merugikan (atau membahayakan) suatu kepentingan, baik itu negara, masyarakat atau perseorangan secara berimbang) yang dilindungi oleh hukum, yang tanpa ketentuan-ketentuan tersebut, tidak mungkin ada pemidanaan atau penuntutan pertanggung jawaban pidana terhadap petindaknya, karena unsur-unsurnya tidak lengkap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya sudah tepat jika disepakati bahwa percobaan maupun pembantuan adalah merupakan tindak pidana khusus yaitu suatu tindakan khusus yang dilarang oleh undang-undang untuk mana petindaknya diancam dengan pidana.

Selain daripada dasar-dasar pengurangan pidana tersebut, secara khusus dapat pula ditemukan yang diatur dalam Pasal-pasal tertentu pada Buku II KUHP dan Undang-Undang Pidana di luar KUHP. Dasar pengurangan pidana dalam Pasal 305 dan 306 jo 308 KUHP disebut sebagai perasaan takut dari seorang ibu akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, yang mengurangi maksimum pidananya dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 separuhnya. Dasar yang sama pula dipedomani untuk pengurangan pidana bagi



seorang ibu yang telah merampas nyawa bayinya pada pasal-pasal 341 dan 342 dibandingkan dengan Pasal 338 dan 340 KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) misalnya dasar-dasar khusus untuk pengurangan pidana antara lain ialah jika insubordinasi militer dilakukan di luar dinas (Pasal 110 KUHPM), peserta-peserta dari suatu keonaran militer (militer oproer) yang kembali tertib sebelum terjadi kenyataan-kenyataan dari keonaran tersebut dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Selain dari pada yang diutarakan tersebut, dikenal beberapa keadaan yang dapat dijadikan dasar untuk pengurangan pidana yang dalam banyak hal telah sering dilakukan dalam praktek hukum sebagai kelanjutan dari adanya kebebasan bagi Hakim untuk menentukan putusannya antara ancaman pidana maksimum dan minimum, dan yang seyogianya dapat pula ditampung dalam rangka pembentukan hukum pidana nasional. Keadaan-keadaan itu adalah:

- a. Seorang yang melakukan suatu tindak pidana terdorong oleh alasan-alasan yang patut dihormati/difahami menurut penilaian hakim. Misalnya seorang penjaga keamanan kepala negara yang karena tidak cukup sabar lagi melakukan kewajibannya sebagai mana mestinya, telah memukul seseorang/beberapa orang yang telah bernafsu benar hendak mendekati kepala negaranya karena cinta atau rindunya.
- b. Seorang ibu yang sedang ngidam yang melakukan suatu kejahatan (tindak pidana

tertentu).

- c. Seorang yang turut serta melakukan suatu permufakatan jahat yang diancam pidana, telah melaporkan diri sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Dan jika kejahatan tersebut dapat dicegah, maka terhadap mereka yang melaporkan diri itu dapat ditiadakan pidana terhadapnya (asas utilitas).

- d. Seorang petindak-petindak yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib. Mirip seperti hal ini sering terjadi oleh pengemudi yang menubruk orang di jalan. Motif mengemudi itu, sering bukanlah karena kesukarelaan, tetapi justru karena takut dikeroyok. Karenanya keadaan takut dikeroyok itu kurang tepat dimasukkan menjadi salah satu dasar pengurangan pidana.
- e. Seorang petindak pidana yang dengan sukarela mengganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindakannya dan oleh yang dirugikan menghendaki demikian itu (perusakan barang dengan *dolus eventualis*).
- f. Seorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat, akibat dari keadaan pribadi atau keluarganya yang sangat berat, keadaan mana bukan karena suatu ketercelaan. Seorang penjudi atau pemalas yang jadi sangat miskin melakukan suatu pencurian, tidak termasuk dalam pengertian ini.
- g. Seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana tidak mungkin dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat dipidana.

#### D. Alasan Pengurangan Hukuman

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Pemidanaan dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai penghukuman

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

karena melanggar ketentuan hukum Pidana.<sup>16</sup> Sedangkan hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>17</sup>

Uraian di atas menjelaskan suatu keadaan bahwa pembedaan adalah merupakan suatu sebab dari pertanggung jawaban perbuatan seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana. Berat ringannya pembedaan yang ditimpakan kepada seseorang akan ditelaah dari sebab dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan dan rasa penyesalan pelaku pidana.

Dari pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa pembedaan mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>18</sup>

Jadi dalam hal pidana, fokusnya adalah pada perbuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan perkataan lain, perbuatan itu mempunyai peranan yang besar, dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya penghukuman.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa pembedaan tidak hanya

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>17</sup> Pipin Syafirin, *Op.Cit.*, hal. 13.

<sup>18</sup> Mubandari Nurdin Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 6.

melihat bentuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tetapi juga memperhatikan proses sewaktu jalannya pemeriksaan serta rasa penyesalan si pelaku. Pemidanaan sangat penting untuk tegaknya hukum pidana itu sendiri sehingga tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tujuan pemidanaan adalah :

Untuk memenuhi rasa keadilan, ditambah dengan dengan :

1. Untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak, maupun menakut-nakuti orang tertentu yang telah melakukan kejahatan.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut EY Kanter dan kawan-kawan tujuan pemidanaan pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di suatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Akan tetapi dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian dan tujuan pemidanaan di atas maka dalam hukum pidana dikenal pengurangan pidana dan pidana maksimal. Ketentuan pengurangan pidana dari uraian bab sebelumnya adalah sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap seorang yang terbukti melanggar kaedah hukum pidana, dimana sanksi yang diberikan pada nilai hukuman yang terendah.

<sup>19</sup> W. P. Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>20</sup> E. Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Op. Cit.*, hal. 55.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Sanksi pengurangan pidana selain dijelaskan di atas adalah suatu konsep yang diatur dalam hukum pidana bahwa setiap perkara pidana yang diajukan ke depan pengadilan jika terbukti pelaku bersalah, maka hakim harus menjatuhkan sanksi pidana yang minimalnya 1 (satu) hari. Inilah yang sebenarnya merupakan pengurangan pidana.

Melihat hal ini maka dapat dihubungkan suatu pengertian dasar antara pembedaan dan tujuan pembedaan dengan pengurangan pidana. Dimana pengurangan pidana adalah suatu konsep hukum daripada penegakan hukum itu sendiri khususnya hukum pidana sehingga tercapainya keadilan di tengah-tengah masyarakat, meskipun penjatuhan hukuman dilakukan dengan pengurangan pidana. Atau dengan perkataan lain bahwa pengurangan pidana menjamin tegaknya hukum pidana bagi setiap pelanggaran hukum pidana.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN PENCURIAN

#### A. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>21</sup>

#### ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 179

tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bier dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.<sup>22</sup>

Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah

berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

## **B. Jenis-Jenis Pencurian**

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 KUH Pidana yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365 KUH Pidana

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 KUH Pidana mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 KUH Pidana ini berbunyi sebagai berikut :

**Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- 1e. Pencurian hewan
- 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan
- 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
- 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
- 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
  - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
  - 3e. Jika dtersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimnakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP

tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>23</sup>

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan

<sup>23</sup>UNIVERSITAS MEDAN AREA *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 68.

perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 KUH Pidana dan 363 KUH Pidana begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 KUH Pidana, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH

**Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini**

selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

### C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi,

**korupsi dan lain sebagainya.** Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai

istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘

karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan *strafbaar feit*? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari *strafbaar feit*, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.<sup>24</sup>

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan



ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya.

#### **D. Pencurian Sebagai Suatu Delik Pencurian Murni**

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh :
  - Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua atau

walinya sendiri.

2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakilkan oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ialah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadukan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadukan perkara yang menimpa

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dimnya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadakan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.<sup>25</sup>

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut perkaranya.<sup>26</sup>

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang pencurian ini maka apabila korban pencurian tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan pencurian tersebut.

<sup>25</sup> A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 158

<sup>26</sup> Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002,

hal. 88.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar yuridis dalam pengurangan pidana dalam hukum pidana meliputi:
  - a. Adanya alasan pembeda.
  - b. Adanya alasan pemaaf.
  - c. Adanya alasan penghapus penuntutan.
  - d. Seseorang setelah melakukan tindak pidana, dengan sukarela memberi ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya.
2. Efektivitas penjatuhan pengurangan pidana memiliki fungsi sebagai salah satu sistem kebijakan hukum pidana yang pada dasarnya memberikan sanksi hukum atas akibat suatu perbuatan pidana. Atau dengan perkataan lain penjatuhan pengurangan pidana dalam sisten pemidanaan memberikan indikasi bahwa setiap perbuatan pidana akan mengakibatkan pertanggung jawaban pidana, meskipun hukuman yang dijatuhkan adalah sangat ringan (pengurangan pidana). Hal ini berarti ketertiban dan keadilan telah ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu pengurangan pidana bagi pelaku tindak pidana juga memberikan ruang dan waktu yang luas bagi pelaku tindak pidana untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 memperbaiki kelakuannya.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
 Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

## B. Saran

1. Kepada pengadilan khususnya hakim yang menjatuhkan putusan pengurangan pidana hendaknya dapat menerapkan putusan tersebut secara hati-hati sehingga tidak merugikan korban dan rasa keadilan masyarakat.
2. Kepada pembuat undang-undang di negara Indonesia hendaknya dapat mengevaluasi ketentuan pengurangan pidana dalam KUHP dan hubungannya dengan pidana minimal yaitu tentang pelaksanaan penjara 1 hari dapat ditingkatkan atau dirubah yaitu pengurangan pidana adalah 30 hari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Sebagai Faktor Kriminogen*, Makalah disampaikan pada Penataran Kriminologi Tentang perkembangan Kausa Kejahatan, Semarang Fak. Hukum Undip, tanggal 25-26 Oktober 1988.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Medika Aditama, Bandung, 2006.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- G. Aryadi, "Alternatif Penjatuhan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Faktor Kriminogen". *Jurnal Hukum*, No. 21 Vo. 9 Tahun 2002.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Pipin Syafirin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.

